



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IRMAN SOMANTRI bin ICA SUHARSA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 05 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Cihampelas Gg. Margalaksana No. 59 / 25 RT.
04 RW. 09 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA /Sederajat (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 20 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Cihampelas N0.93 A.Rt 02 Rw 07 Kel. Cipaganti
Kec. Coblong Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA/ Sederajat (Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keterangan para terdakwa I **IRMAN SOMANTRIBIN ICA SUHARSA** dan terdakwa II **ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I **IRMAN SOMANTRIBIN ICA SUHARSA** dan terdakwa II **ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA** dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot.
 - ☐ 1 (satu) buah saringan kenalpot.
 - ☐ 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per.**Dikembalikan kepada korban Rental GRAHA BASTIAN Mobil Rental melalui saksi JUJU DJUNIARDI.**
 - ☐ 4 (empat) buah kunci-kunci.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - ☐ 1 (satu) buah Las listrik merek Nordi.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IRMAN SOMANTRI BIN ICA SUHARSA** bersama dengan terdakwa II **ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA** pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** sekitar pukul **15.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan **Januari** pada **tahun 2021** bertempat di **JL. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung** atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I **IRMAN SOMANTRI** bersama dengan terdakwa II **ANWARI** yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi **JUJU DJUNIARDI** yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan. Kemudian pada saat terdakwa I **IRMAN SOMANTRI** menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat terdakwa I



IRMAN SOMANTRI yang menemui terdakwa II **ANWARI** di bengkel Lasnya untuk mengambil 1(satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik terdakwa II **ANWARI** sedangkan terdakwa I **IRMAN SOMANTRI** mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari terdakwa I **IRMAN SOMANTRI** dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari terdakwa II **ANWARI** serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. **IRMAN SOMANTRI** dari saksi **JUJU DJUNIARDI** berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa korban Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi **JUJU DJUNIARDI** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. **2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUJU DJUNIARDI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Graha Bastian Rental;
- Bahwa kendaraan dikuasakan kepada saksi oleh perusahaan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung;
- Bahwa berawal adanya kecurigaan terhadap Terdakwa I Irman Somantri sebelumnya menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang milik Graha Bastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental yang dikuasakan kepada saksi terpantau di monitor Jaringan Keamanan GPS berhenti lama di sebuah bengkel kenalpot;

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang di sewa Terdakwa I Irman Somantri milik Graha Bastian rental berhenti lama di bengkel knalpot dilakukan pemeriksaan dan pengintaian karyawan Graha Bastian Rental yaitu saksi Irpen dan saksi Krisman Barus yang mengetahui Terdakwa I Irman Somantri dibantu Terdakwa II Anwari sedang mebongkal knalpot dan mengambil saringan unit Toyota Kijang Inova tanpa seijin pemiliknya sehingga berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Graha Bastian Rental berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Saksi KRISMAN BARUS.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Graha Bastian Rental;
- Bahwa kendaraan tersebut dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi oleh perusahaan;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti bersama dengan saksi Irpen pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung;
- Bahwa berawal adanya kecurigaan terhadap Terdakwa I Irman Somantri sebelumnya menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang milik Graha Bastian Rental yang dikuasakan saksi Juju Djuniardi terpantau di monitor Jaringan Keamanan GPS berhenti lama di sebuah bengkel kenalpot;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang di sewa Terdakwa I Irman Somantri milik Graha Bastian rental berhenti lama di bengkel kenalpot dilakukan pemeriksaan dan pengintaian karyawan Graha bastian Rental yaitu saksi Irpen dan saksi Krisman Barus yang mengetahui Terdakwa I Irman Somantri dibantu Terdakwa II Anwari sedang mebongkal knalpot dan mengambil saringan unit Toyota Kijang Inova tanpa seijin pemiliknya sehingga berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Graha Bastian Rental berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Saksi IRPEN.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Graha Bastian Rental;
- Bahwa kendaraan tersebut dikuasakan kepada Juju Djuniardi oleh perusahaan;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti bersama dengan saksi Krisman Barus pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung;
- Bahwa berawal adanya kecurigaan terhadap Terdakwa I Irman Somantri sebelumnya menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang milik Graha Bastian Rental yang dikuasakan saksi Juju Djuniardi terpantau di monitor Jaringan Keamanan GPS berhenti lama di sebuah bengkel knalpot;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang di sewa Terdakwa I Irman Somantri milik Graha Bastian rental berhenti lama di bengkel knalpot dilakukan pemeriksaan dan pengintaian karyawan Graha bastian Rental yaitu saksi Irpen dan saksi Krisman Barus yang mengetahui Terdakwa I Irman Somantri dibantu Terdakwa II Anwari sedang membongkal knalpot dan mengambil saringan unit Toyota Kijang Inova tanpa seijin pemiliknya sehingga berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Graha Bastian Rental berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I IRMAN SOMANTRI Bin ICA SUHARSA.

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Anwari Bin Alm Nana Sutisna pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai Para Terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat Terdakwa yang menemui Terdakwa II Anwari di bengkel Lasnya untuk mengambil 1 (satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringanya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa II Anwari sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa II Anwari serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Anwari Bin Alm Nana Sutisna.

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Irman Somantri pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di JL. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Irman Somantri menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Irman Somantri yang menemui Terdakwa di bengkel Lasnya untuk mengambil 1 (satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa sedangkan Terdakwa I Irman Somantri mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa I Irman Somantri dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot.
- 1 (satu) buah saringan kenalpot.
- 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per.
- 4 (empat) buah kunci-kunci.
- 1 (satu) buah Las listrik merek Nordi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung Terdakwa I Irman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somantri bersama dengan Terdakwa II Anwari Yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan. Kemudian pada saat Terdakwa I Irman Somantri menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I Irman Somantri yang menemui Terdakwa II Anwari di bengkel Lasnya untuk mengambil 1(satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa II Anwari sedangkan Terdakwa I Irman Somantri mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa I Irman Somantri dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa II Anwari serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan pelaku tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan, maka setiap orang disini adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa I IRMAN SOMANTRI Bin ICA SUHARSA dan Terdakwa II ANWARI Bin Alm NANA SUTISNA dan dari pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2.,Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" disini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur memiliki" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan atas barang yang didalam kekuasaannya tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah sebagai pemiliknya, padahal barang tersebut milik orang lain. Sedangkan pengertian “Dengan melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya tanpa seijin yang berhak dan bertentangan dengan hukum serta norma-norma kepatutan dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan.
- Kemudian pada saat Terdakwa I Irman Somantri menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I Irman Somantri yang menemui Terdakwa II Anwari di bengkel Lasnya untuk mengambil 1(satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa II Anwari sedangkan Terdakwa I Irman Somantri mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua.
- Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa I Irman Somantri dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa II Anwari serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, sudah jelas bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan. Kemudian pada saat Terdakwa I Irman Somantri menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I Irman Somantri yang menemui Terdakwa II Anwari di bengkel Lasnya untuk mengambil 1(satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa II Anwari sedangkan Terdakwa I Irman Somantri mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa I Irman Somantri dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa II Anwari serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Cihampelas No. 93 A Kota Bandung yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara seolah-olah menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik Rental Graha Bastian yang dikuasakan kepada saksi Juju Djuniardi yang sebelumnya telah mencurigai para terdakwa yang menyewa unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova milik rental Graha Bastian dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sewa dan semuanya hilang saringan kenalpotnya pada saat dikembalikan.
- Kemudian pada saat Terdakwa I Irman Somantri menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam Metalik milik rental Graha Bastian dilakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I Irman Somantri yang menemui Terdakwa II Anwari di bengkel Lasnya untuk mengambil 1(satu) buah saringan kenalpot kendaraan roda 4 Toyota Inova tanpa seijin pemiliknya Rental Graha Bastian dengan cara mencopot dengan memotong kenalpot kendaraan tersebut untuk diambil saringannya menggunakan 1 (satu) buah mesin las listrik milik Terdakwa II Anwari sedangkan Terdakwa I Irman Somantri mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua.
- Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot, 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per dari Terdakwa I Irman Somantri dan 1 (satu) buah las listrik merek Nordi, 4 (empat) buah kunci-kunci dari Terdakwa II Anwari serta 1 (satu) buah Bon rental Graha Bastian Mobil Rental an. Irman Somantri dari saksi Juju Djuniardi berhasil diamankan Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Para Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot.
- 1 (satu) buah saringan kenalpot.
- 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per.
- 4 (empat) buah kunci-kunci.
- 1 (satu) buah Las listrik merek Nordi.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakibatkan korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,-;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga 1 Istri dan 2 anak, terdakwa II 1 Istri 3 anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAN SOMANTRI Bin ICA SUHARSA dan Terdakwa II ANWARI Bin Alm NANA SUTISNA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Inova No. Pol : D-1349-AER warna Hitam metalik No. rangka : MHFJW3EM5G2317191 No. Mesin : 1TRA173804, 1 (satu) buah saringan kenalpot.
 - 1 (satu) buah saringan kenalpot.
 - 4 (empat) buah baut, 2 (dua) buah per.

Dikembalikan kepada korban Rental GRAHA BASTIAN Mobil Rental melalui saksi JUJU DJUNIARDI.

□ 4 (empat) buah kunci-kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

□ 1 (satu) buah Las listrik merek Nordi.

Dikembalikan kepada terdakwa ANWARI BIN ALM NANA SUTISNA.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : **Kamis**, tanggal **08 Juli 2021** oleh kami **T. Femina Mustikawati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** dan **T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Mochamad Solton, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.